

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHAYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Konsistensi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan
Pendirian Rumah Ibadat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

OLEH

Jova Noti

NPM : 2014200172

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2020/2021


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jova Noti

NPM : 2014200172

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Konsistensi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umar Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Jova Noti

2014200172

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Dengan kata lain di Indonesia yang hidup dan berkembang adalah agama dan kepercayaan, tidaklah tunggal namun beragam. Terdapat agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Yahudi. Dikarenakan banyaknya agama dan kepercayaan di Indonesia, terkadang hal ini dapat menyulut sumbu konflik yang mengatasnamakan masing-masing agama. Salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi salah satunya adalah konflik Pembangunan Rumah Ibadat. Bahkan terkadang konflik timbul dari Peraturan yang menaungi Pembangunan Rumah Ibadat yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (Perber No. 8 dan 9 Th. 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 telah menjamin kebebasan beragama di Indonesia dan juga apakah bertentangan dengan peraturan lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dengan peraturan-peraturan mengenai Hak Asasi Manusia lainnya dan juga dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dan juga memberikan saran agar Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dapat direvisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci : Agama, Rumah Ibadat, Konflik, Peraturan pembangunan rumah Ibadat.

The Indonesian nation is a pluralistic nation. One side of the plurality of the Indonesian people is the diversity of religions embraced and beliefs that are believed by the population. In other words, in Indonesia what lives and develops are religions and beliefs, not singular but diverse. There are major religions such as Islam, Catholic Christianity, Hindu Protestantism, Buddhism, Confucianism, and even Judaism. Due to the many religions and beliefs in Indonesia, sometimes this can ignite the axis of conflict in the name of each religion. One of the many conflicts that occurred one of which was the conflict over the Construction of a House of Worship. Sometimes conflicts even arise from the regulations that oversee

the construction of houses of worship, namely the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 8/9 of 2006 concerning Guidelines for the Implementation of Duties of Regional Heads/Deputy Regional Heads in Maintenance of Religious Harmony, Empowerment of Religious Harmony Forums, and Establishment of Houses of Worship (Perber No. 8 and 9 of 2006).

This study aims to analyze whether Perber No. 8 and 9 Th. 2006 has guaranteed freedom of religion in Indonesia and also whether it is contrary to other regulations.

This study uses a normative juridical method. This research was conducted by comparing Perber No. 8 and 9 Th. 2006 with regulations on other Human Rights and also associated with existing theories.

With this research, it is hoped that it can provide knowledge to the public regarding Regulation No. 8 and 9 Th. 2006 and also suggested that Perber No. 8 and 9 Th. 2006 may be revised in accordance with Government Regulation.

Keywords: Religion, Houses of Worship, Conflict, Regulations for the construction of houses of worship.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Konsistensi Prosedur Perizinan Rumah Ibadah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melancarkan segala sesuatu sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan penulisan hukum.
3. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih S.H., MCL., Sp1., selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dian F. Sitanggung S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saat penyusunan proposal di awal semester genap 2019/2020.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kedua Orang tua beserta kakak dan adik-adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan penulisan hukum ini.
7. Teman-teman kontrakan rancabentang dan juga rancabulan yang telah memberikan dukungan.
8. Teman-Teman grup X-Men, Baper & Eno Car Audio yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan juga teman-teman kampus yang telah memberikan dukungan.

9. Dan juga, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, 12 Juli 2021

Jova Noti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	7
BAB II	10
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA	10
2.1. Perkembangan Pemikiran Mengenai Hak Asasi Manusia.....	10
2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia	10
2.1.2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	11
2.1.3. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	13
2.1.4. Instrumen Hukum Internasional Hak Asasi Manusia	18
2.1.5. Sifat Mengikat Instrumen Hukum Internasional Hak Asasi Manusia	23
2.2. Kebebasan Beragama	33
2.2.1. Perkembangan Kebebasan Beragama di Indonesia	36
2.2.2. Pengaturan Mengenai Kebebasan Beragama dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	42
2.2.3. Prosedur Pendirian Rumah Ibadah.....	48
BAB III.....	54
PELAKSANAAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI INDONESIA	54
3.1. Pelaksanaan pendirian rumah Ibadat Di Indonesia	54
3.2. Permasalahan Dalam Pendirian Rumah Ibadat	56
3.2.1. Serangan Aceh Singkil 2015	56
3.2.2. Penolakan Renovasi Masjid Agung Oleh Persekutuan Gereja di Kabupaten Jayapura	59
3.2.3. Penolakan Pembangunan Pura di Desa Sukahurip Kabupaten Bekasi	61
3.2.4. Penolakan Pembangunan Vihara Dhamma Ratana di Kelurahan Kayu Ara Kota Lubuklinggau	62
3.2.5. Penolakan Pembangunan Masjid di Lumpue, Parepare	65
BAB IV	69
KONSISTENSI IMPLEMENTASI PERATURAN MENGENAI PROSEDUR PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	69

4.1. Pengaturan Prosedur Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Ditinjau Berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan ICCPR	69
4.2. Konsistensi Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006 Dalam Hal Prosedur Pendirian Rumah Ibadat 80	
BAB V.....	87
KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1.Kesimpulan	87
5.2. Saran	88
Daftar Pustaka.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum agama diartikan sebagai ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia, yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya. Bertujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama sebagai *the way of life* mampu memberikan jawaban setiap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Dengan kata lain di Indonesia yang hidup dan berkembang adalah agama dan kepercayaan, tidaklah tunggal namun beragama. Terdapat agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Yahudi. Kenyataan sosial keagamaan yang demikian sebenarnya telah dipahami para pendiri bangsa: bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Agama dan masyarakat secara kesatuan mempunyai jalinan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam agama terkandung sumber nilai dan moral universal sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku manusia dalam menjawab tantangan kehidupan. Bahkan dikatakan manusia sebagai makhluk sosial belum menjadi manusia sepenuhnya tanpa agama. Pada sebuah dialog antara teolog bernama Leonardo Boff dan Dalai Lama menjelaskan bahwa “yang membuat seseorang menjadi baik, lebih sabar, peduli antar sesama, memiliki rasa kemanusiaan, bertanggung jawab, dan beretika, maka agamanya telah bekerja”, dalam dialog mengajarkan bahwa betapa agama dapat menjadi amat fungsional dan bekerja dengan baik, ketika agama dapat merefleksi pada perilaku keseharian seseorang menjadi pribadi yang baik. Agama bukan nilai yang terpisah dari kehidupan nyata, tetapi menyatu dalam perilaku manusia.¹

Dari sisi agama Islam mengajarkan kasih-sayang bagi seluruh alam (*Rahmatan Lil Alami'in*) dalam agama Kristen dan Katolik mengajarkan cinta kasih dalam jalan Yesus dimana umat manusia adalah bersaudara, dalam agama Buddha mengajarkan tentang kesederhanaan dimana dunia merupakan tempat yang penuh derita, dalam agama Hindu mengajarkan kebijaksanaan, yang muncul kemudian membangun fenomena keberagaman sebagai konstruksi teologis masing-masing pemeluk agama.²

Hak seseorang untuk memeluk agama diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional, sebagai hak dasar yang bersifat kodrati yang melekat pada manusia sejak berada dalam kandungan sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, hak asasi manusia tersebut bersifat fundamental maka baik masyarakat maupun negara harus mengakui, melindungi serta menghormatinya, sehingga terdapat berbagai peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis, sehingga pada Tahun 1948 ditetapkannya *The Universal Declaration Of Human Right*.

¹ Catur Widiat Moko, *Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan*, Vol.16, No.1, Medina-Te. 61, hlm. 62, 2017.

² Id.

Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus di lindungi sehingga hak asasi manusia selalu menjadi materi inti dari suatu Undang-Undang Dasar Negara Modern,³ Bahwa hak-hak asasi manusia adalah ideologi universal pertama di dunia. Cita-cita agama, politik, filsafat, dan ekonomi memiliki penganutnya di berbagai bagian dunia. Berdasarkan hal tersebut maka hak asasi manusia kemudian disebut sebagai norma yang berlaku secara universal, melintasi berbagai macam batas perbedaan.

Banyak agama dan kultur yang ada di Indonesia, dan kemudian menjadi sumber konflik antar umat beragama, menunjukkan bahwa agama yang diharapkan membawa misi rahmat bagi seluruh umat, tidak lagi menunjukkan peranannya secara signifikan. Banyaknya agama dan etnis yang ada di Indonesia justru berdampak pada kesalahan pemahaman dan pemaknaan atas nilai-nilai kehidupan beragama.

Kekerasan atas nama agama sering mewarnai kehidupan manusia. Hal ini timbul sebagai akibat hubungan antar umat beragama yang tidak dibarengi sikap toleran, atau memang sengaja diciptakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena paham keagamaan tersebut telah terkontaminasi oleh berbagai kepentingan seperti, politik, ekonomi, dan juga budaya.⁴ Tidak menutup kemungkinan bahwa konflik yang terjadi juga diakibatkan oleh adanya fanatisme berlebihan dalam memandang salah satu agama lebih baik dari agama yang lainnya. Agama lebih melibatkan aspek emosi dari pada rasio, lebih menegaskan “klaim kebenaran” daripada “mencari kebenaran”.⁵

Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, Islam merupakan salah satu agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia sekitar 87,2% dari seluruh penduduk Indonesia⁶, sehingga terdapat agama yang menjadi agama mayoritas, dan juga terdapat agama minoritas di Indonesia.

³Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 615.

⁴Catur Widiat Moko, supra note no. 1, hlm. 63.

⁵Id.

⁶Portal Informasi Indonesia, terdapat di <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 19:33.

Kesenjangan yang terjadi antara penganut beragama mayoritas dan minoritas terlalu jauh, sehingga beberapa tahun belakangan ini kerap terjadi perlakuan-perlakuan diskriminasi. Beberapa kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan agama Islam sebagai mayoritas kerap melakukan beberapa tindakan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Dengan adanya tindakan diskriminasi ini, para pelaku tindak diskriminasi sangat tidak mencerminkan sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana seharusnya sebagai seseorang atau kelompok yang menganut landasan Pancasila, seharusnya dapat menimplementasikan sikap yang adil dan juga sikap yang beradab bagi sesama masyarakat Indonesia.

Selanjutnya contoh tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok agama mayoritas dalam beberapa tahun terakhir ini adalah, pertama pada Desember 2016 yang terjadi pada saat Gedung Sasana Budaya Ganesha (SABUGA) sedang diadakan acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) oleh Stephen Tong Evangelistic Ministeries International (STEMI), para jemaat STEMI dihentikan oleh organisasi masyarakat (ORMAS) dengan alasan bahwa acara ibadah keagamaan seharusnya tidak dilakukan di tempat umum dan seharusnya hal tersebut dilakukan di gereja.⁷ Kedua, terjadi penolakan gereja pada Mei 2018 di Komplek Perumahan Pondok Hijau Indah di Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.⁸

Lalu ketiga, tindakan diskriminasi terjadi juga pada Mei 2019, sekelompok masyarakat desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menolak pura yang akan dibangun di desa tersebut. Penolakan ini terjadi karena alasan takut akan didirikannya rumah ibadah agama lain, juga takut akan berkembangnya agama Hindu di desa tersebut.⁹ Keempat, pada Juli 2019 terjadi penolakan pelaksanaan ibadah umat kristiani di rumah ibadah daerah Bantul dengan alasan mereka tidak

⁷Isyana Artharini, *Alasan Pembubaran Acara Natal di Bandung 'Mengada-ada'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38233417>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:00 WIB.

⁸Jabar Ekspres, *Warga Tolak Pembangunan Rumah Ibadah*, <http://jabarekspres.com/2018/warga-tolak-pembangunan-rumah-ibadah/>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:05 WIB.

⁹Sasmito Madrim, *Pembangunan Pura Ditentang, Hingga Kini Tak Ada Satu Pun Pura di Bekasi*, <https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-pura-ditentang-hingga-kini-tak-ada-satu-pun-pura-di-bekasi/4919584.html>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:10 WIB.

memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah.¹⁰ Terakhir, penulis pernah berdiskusi dengan salah satu pemeluk agama minoritas yang ingin membangun rumah ibadahnya di daerah Bandung, tetapi izin untuk membangun rumah ibadah itu sendiri dipersulit, sehingga butuh salah satu bantuan orang yang memiliki kekuasaan untuk membangun rumah ibadah tersebut.

Berdasarkan beberapa contoh tersebut, banyak penolakan dilakukan didasarkan atas alasan tidak adanya izin untuk melakukan ibadah maupun mendirikan rumah ibadah tersebut. Hal mengenai tata cara pembangunan untuk rumah ibadah diatur juga di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Perber No. 8 dan 9 Th. 2006). Dalam hal ini menurut penulis, peraturan ini sangat memungkinkan untuk mendukung perbuatan diskriminasi oleh kelompok tertentu. Pasal 13 ayat (1) Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 menyebutkan bahwa: “Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.” Selanjutnya pada Pasal 14 Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dijelaskan mengenai syarat untuk membangun rumah ibadah yang berbunyi:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan Gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah

¹⁰Irwan Syambudi, *Duduk Perkara Penolakan Rumah Menjadi Gereja di Gunung Bulu*, Yogya <https://tirto.id/duduk-perkara-penolakan-rumah-menjadi-gereja-di-gunung-bulu-yogya-edZg>, diakses tanggal 2 Februari 2019, pukul 20:12 WIB.

daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Hal tersebut diatas, akan menimbulkan pertanyaan terjadi kasus seperti di Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Penolakan yang terjadi dikarenakan bahwa dukungan masyarakat setempat tidak mencapai 60 orang. Hal ini bisa saja terjadi juga disinyalir untuk melakukan diskriminasi dan tidak konsisten dengan peraturan-peraturan yang mengatur seharusnya tidak dilakukan tindak diskriminasi. Sehingga timbul, pertanyaannya adalah konsistensi syarat pembangunan rumah ibadah dalam Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dikaitkan dengan UUD' 45 dan juga tidak mengimplementasikan sila Keempat Pancasila, yang seharusnya tercerminkan, yang nantinya juga dapat disambungkan dengan sila Kelima Pancasila yaitu “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan dari kasus-kasus yang terjadi, dapat dikatakan bahwa Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dapat dikaitkan dengan kekonsistensiannya terhadap peraturan-peraturan yang ada di atasnya, dan juga dengan Pancasila. Oleh karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Konsistensi Prosedur Perizinan Rumah Ibadah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 Telah Menjamin Pelaksanaan hak beragama bagi WNI sesuai dengan hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah konsistensi implementasi Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 dalam hal prosedur pendirian rumah ibadah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis mengenai apakah Perber No. 8 dan 9 Th. 2006 menjamin dan juga melindungi pelaksanaan hak beragama bagi WNI sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis mengenai konsistensi implementasi Perber No. 8 dan 9 Th. 2006, terutama berkenaan dengan prosedur pendirian rumah ibadah;
3. Untuk memberi saran kepada pemerintah maupun masyarakat, hal apa yang dapat dilakukan jika ternyata peraturan mengenai pemberian izin rumah ibadah adalah peraturan yang dapat menimbulkan tindakan diskriminatif dalam hal prosedur pendirian rumah ibadah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan Penulis dalam mengerjakan penelitian ini, pada dasarnya agar memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Digunakan untuk membuka wawasan mengenai kebebasan beragama yang didasarkan dari hak asasi manusia;
2. Digunakan untuk masyarakat di Indonesia agar dapat mengerti akan suatu kebebasan beragama dalam hal bebas untuk melaksanakan ibadah di tempatnya, dan mengurangi konflik yang sering terjadi.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Khususnya dalam penelitian ini mengkaji kaidah atau norma sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, dikaitkan dengan contoh kasus yang ada.

Penelitian ini mengambil masalah memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada saat penelitian ini dilakukan, lalu hasilnya diolah dan dianalisis untuk

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

diambil kesimpulannya. Artinya penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, lalu dikaitkan dengan contoh kasus yang dipaparkan, sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Untuk kasus yang diambil dari masalah penolakan terhadap pembangunan dan pelaksanaan ibadah sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang, hal tersebut dikaitkan dengan Perber No. 8 dan 9 Th. 2006, dan konsistensinya dengan peraturan peraturan lain seperti UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, *International Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR), dan bahkan dengan Pancasila.

Metode yang digunakan dalam menjelaskan analisis dan kesimpulan dari permasalahan yang nantinya akan dipaparkan bersifat deskriptif analitis. Sifat analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis kualitas suatu aturan dan penerapannya terhadap kasus. Adapun data yang digunakan adalah sumber hukum antara lain :

a. Sumber hukum primer :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

b. Sumber hukum sekunder :

- (1) Buku teks yang memiliki tema yang berhubungan dengan ilmu hukum, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan.
- (2) Jurnal-jurnal yang menyangkut ilmu hukum dan hak asasi manusia, dan juga kebebasan beragama

c. Sumber hukum tersier :

Berita-berita yang didapat dari internet maupun media tulis, yang menyangkut kasus-kasus tentang diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.

Untuk melancarkan penulisan penelitian ini, penulis juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penambahan terhadap data, apabila diperlukan.